

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, penerimaan yang sangat diandalkan pemerintah yaitu berasal dari sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman dan bantuan luar negeri, sedangkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia adalah pajak, karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perkonomian dan taraf hidup suatu bangsa.

Pajak telah dikelola secara khusus oleh Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan. Selain itu, diatur juga dalam undang-undang perpajakan yang berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri ketentuan umum dan tata cara perpajakannya (Mardiasmo : 2011).

Terkait perpajakan, langkah penyempurnaan undang-undang perpajakan digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi yaitu

dengan menerapkan *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap wajib pajak seperti pada *Official Assessment System*. Dimana *Official Assessment System* wewenang untuk menentukan besarnya pajak terletak pada fiskus atau aparat pajak (Muiz : 2012).

Dalam penerapan *Self Assessment System* dituntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan karena *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan wajib pajak dapat berkembang sedemikian

rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh.

Secara umum, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya. Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPH) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi wajib pajak yang membayarnya (Asri dan Vinola, 2009). Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak maka adanya tindakan jelas mengenai tindakan hukum. Adanya penegakan hukum, diharapkan *self assessment system* tidak diselewengkan oleh wajib pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. *self assessment sistem* menuntut ke ikut sertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut

Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak juga direkomendasikan oleh IMF yang tertuang dalam *Letter Of Intent* (LOI) tahun 1999, dinyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara

menaikkan *coverage* pemeriksaan pajak (*tax audit coverage ratio*). Hal ini mengingat pemeriksaan pajak yang mempunyai peranan yang sangat strategis sejalan dengan fungsinya antara lain yaitu untuk tujuan edukasi, pendeteksian pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak secara sengaja (*tax evasion*), pencegahan terhadap wajib pajak lain yang bermaksud melakukan pelanggaran. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan pajak (*tax compliance*) masyarakat terkait erat dengan fungsi pemeriksaan pajak dimana pada gilirannya akan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan perpajakan (Gunadi : 2005) .

Pemeriksaan pajak untuk meningkatkan dan optimalisasi penerimaan pajak turut dilakukan oleh pihak fiskus di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo. Di Provinsi Gorontalo sendiri ditinjau dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun dalam hal Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi masih tergolong berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo yang tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2014. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo mengenai perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun	Jumlah WPOP yang terdaftar	Target penerimaan PPh OP (Rp)	Realisasi penerimaan PPh OP (Rp)
2010	56.142	7.232.415.883	3.269.356.197
2011	64.150	3.993.030.000	4.103.325.105
2012	69.790	6.195.232.078	5.290.178.036
2013	75.217	9.526.989.000	10.694.147.630
2014	84.061	11.356.788.000	5.099.524.382

Sumber: KPP Pratama Gorontalo, 2015

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi disetiap tahun berjalan dari tahun pajak 2010 sampai 2014 tidak maksimal atau fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2011 dan 2013 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar Rp 4.103.325.105 dan Rp 10.694.147.630. Sedangkan untuk tahun 2010, 2012 dan tahun 2014 target yang ditentukan untuk penerimaan pajak penghasilan, masing-masing sebesar Rp 7.232.415.883, Rp 6.195.232.078, dan Rp 11.356.788.000. Namun untuk realisasi pada tahun 2010 hanya sebesar Rp 3.269.356.197, tahun 2012 sebesar Rp 5.290.178.036 dan untuk tahun 2014 sebesar Rp 5.099.524.382, jadi realisasinya masih tergolong rendah. Terutama untuk tahun 2014 realisasinya meleset jauh dari target yang telah ditetapkan. Namun jika dilihat pada jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk tahun 2014 jumlahnya terbilang sangat besar. jika keadaan itu terus berkelanjutan maka Gorontalo tidak akan berkembang, baik dari sarana dan prasarana umum lainnya. Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penerimaan PPh dapat dilihat dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan, capaian

penerimaan dari kegiatan pemeriksaan tersebut disajikan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2: Capaian Penerimaan kegiatan Pemeriksaan

Tahun	Target Penerimaan dari kegiatan pemeriksaan (Rp)	Realisasi Penerimaan dari kegiatan pemeriksaan (Rp)	Efektivitas %
2010	8.260.000.000	564.835.336	6,84
2011	8.109.433.203	1.199.138.338	14,79
2012	6.095.100.000	3.219.877.927	52,83
2013	7.946.114.554	1.600.277.047	20,14
2014	8.081.432.000	1.207.760.475	14,94

Sumber: KPP Pratama Gorontalo, 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat pula dilihat bahwa dengan adanya pemeriksaan, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Namun kenyatannya penerimaan setelah dilakukan pemeriksaan masih sangat jauh dari yang diharapkan karena realisasinya jauh lebih kecil dibandingkan target yang ingin dicapai. Hal yang paling parah ditunjukkan pada tahun 2010 yakni penerimaannya sangatlah kecil.

Disamping itu, masalah mengenai pemeriksaan pajak juga terjadi pada di Indonesia pada umumnya yakni mengenai kasus kurang bayar oleh perusahaan. Berdasarkan Modul Penerimaan Negara (MPN), hingga awal Juli 14 anak perusahaan Grup Asian Agri (GAA) telah melakukan pembayaran sebesar hampir 1 triliun rupiah. Jumlah itu hampir 50 persen dari keseluruhan yang harus dibayar 14 anak perusahaan tersebut berdasarkan 108 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak minggu ke tiga hingga akhir Juni lalu. 108 SKPKB dengan total 1,96 triliun rupiah itu merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung dengan terdakwa Suwir Laut Desember tahun lalu.

Beberapa masalah terkait dengan pemeriksaan bagi wajib pajak bermasalah serta kecilnya penerimaan PPh dapat diakibatkan oleh berbagai hal, antara lain kurangnya pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dari pihak petugas pajak atau fiskus terdapat kekurangan sumber daya manusia terutama dibagian pemeriksaan pajak. Tindakan pemeriksaan dilakukan sebagai sarana penegakan hukum bagi wajib pajak untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Rozie dalam Wijayanto mengatakan bahwa pemeriksaan pajak juga akan mendorong timbulnya kepatuhan wajib pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Bagi kantor pelayanan pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan:

1. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi setiap tahunnya fluktuatif.
2. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama masih belum mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak yang statusnya masih kurang bayar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah efektivitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Gorontalo?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan/ pengetahuan tentang pengaruh efektivitas pemeriksaan pajak terhadap

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dan memberikan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan pajak terutama untuk pajak penghasilan orang pribadi.

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik dari suatu penelitian kepada berbagai kalangan dan juga menjadi bahan pengetahuan yang lebih bermanfaat.

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Gorontalo.
 - b. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban yang melekat pada wajib pajak sebagai warga negara yang baik, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang selama ini masih dianggap sebagai momok yang meresahkan dan menakutkan yang harus dihindari.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
 - a. Sebagai bahan masukan dan saran berupa rekomendasi dan perbaikan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mencapai perbaikan kinerja pemeriksaan

pajak bagi pemeriksa pajak dalam rangka mengatasi hambatan penerimaan negara di sektor pajak.

- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak penghasilan orang pribadi khususnya di KPP.
3. Bagi Pihak Lain
- a. Sebagai sumber bacaan bagi pihak yang membutuhkan tambahan pengetahuan dan informasi tentang KPP, terutama tentang pemeriksaan pajak.
 - b. Agar pihak lain lebih memahami tentang pemeriksaan pajak di KPP Pratama Gorontalo.